



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 121 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 menampung Rincian Anggaran Belanja yang memuat komponen-komponen biaya kegiatan secara jelas yang digunakan khusus bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 untuk pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor 700/236.a/Itda/KHS/X/2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa uang saku dan uang transport yang diberikan kepada Auditor dan Aparat Pengawasan lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Luwu atau Pejabat di atasnya.

Pasal 2

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 1, terdiri dari:

- a. Audit/Pemeriksaan;
- b. Evaluasi;
- c. Reviu;
- d. Monitoring/Pemantauan ; dan
- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pasal 3

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud Pasal 1 dialokasikan per paket tugas pengawasan yang merupakan standar biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan uang saku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain uang saku sebagaimana dimaksud ayat (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan di Wilayah Kecamatan Latimojong, Kecamatan Basse Sangtempe, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, dan Kecamatan Walenrang Barat juga diberikan uang transport.
- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan 2 (dua) kali per penugasan, yaitu pergi dan pulang.
- (5) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Apabila dalam masa penugasan, personil tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, cuti, izin atau tanpa keterangan, maka dilakukan pemotongan uang saku dengan perhitungan :

$\frac{\text{Jumlah Hari Tidak Melaksanakan Tugas}}{\text{Jumlah Hari Penugasan}} \times \text{Uang Saku}$
--

- (3) Apabila dalam masa penugasan personil diberikan tugas lain oleh Pimpinan, maka uang saku tetap dibayarkan sebesar 100 % (Seratus Persen) sepanjang penugasannya diselesaikan tepat waktu dengan bukti telah terbit Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari :
 - a. Perencanaan Audit;
 - b. Pelaksanaan Audit;
 - c. Konfirmasi dengan pihak terkait;
 - d. Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan; dan
 - e. Pelaporan Hasil Audit atau pengawasan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdapat prosedur tidak dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan maka dilakukan pemotongan uang saku, yaitu;
 - a. Uang saku dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) bagi seluruh personil dalam Tim, apabila tidak menyusun Program Kerja Pengawasan (PKP);
 - b. Uang saku dipotong sebesar 20% (Dua Puluh Persen) bagi personil yang tidak menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
 - c. Uang saku dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) bagi seluruh personil dalam Tim, apabila terlambat menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Uang saku tidak dibayarkan bagi seluruh personil dalam Tim, apabila tidak menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- (3) Batas waktu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan sesuai Surat Tugas.
- (4) Dalam kondisi tertentu surat tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dapat diperpanjang sesuai pertimbangan objektif Pimpinan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal: 12 Oktober 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal: 12 Oktober 2020
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR : 121

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR : 121 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 Oktober 2020

**STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
 LUWU TAHUN ANGGARAN 2021**

BESARAN UANG SAKU PEMERIKSAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	UANG SAKU	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Rp. 450.000,00/hari	
2.	Supervisor/Pengendali Teknis	Rp. 370.000,00/hari	
3.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari	
4.	Anggota Tim	Rp. 275.000,00/hari	

BESARAN JASA ADMINISTRASI PENGAWASAN

NO.	URAIAN	UANG JASA/BULAN	KET.
1	2	3	4
1.	Admin Pengawasan	Rp. 1.500.000,00	

BESARAN UANG TRANSPORT PENGAWASAN

NO.	LOKASI PENGAWASAN	UANG TRANSPORT	KET.
1	2	3	4
1.	Kecamatan Latimojong	Rp. 500.000,00/penugasan	
2.	Kecamatan Bastem	Rp. 700.000,00/ penugasan	
3.	Kecamatan Bastem Utara	Rp. 600.000,00/ penugasan	
4.	Kecamatan Walenrang Barat	Rp. 700.000,00/ penugasan	

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG